

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, dijelaskan bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan diberi wewenang sebagai pengelola sampah karena sampah sudah menjadi permasalahan yang serius, jika sampah tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan pencemaran lingkungan, terganggunya kesehatan masyarakat, menimbulkan bau yang tidak sedap. Pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan bertambahnya timbunan sampah. Pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi volume timbunan sampah semakin tinggi.

Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Mengenai Pengelolaan Samapah kepada Instansi terkait, petugas operasional samapah dan masyarakat. Komunikasi ini dilakukan melalui pertemuan atau rapat-rapat antara implementor/ para pembuat kebijakan, dan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Tanggapan responden mengenai komunikasi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengolaan Sampah dapat dijelaskan pada tabel V.I sebagai berikut :

Tabel.V.I Distribusi tanggapan responden mengenai komunikasi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di Kota Pekanbaru.

| NO | Kategori Jawaban | Frekuensi | Presentase |
|----|------------------|-----------|------------|
| 1. | Ada dilakukan | 20 | 25,31 |
| 2. | Kurang dilakukan | 32 | 40,51 |
| 3. | Tidak dilakukan | 27 | 34,17 |
| S | Jumlah | 79 | 100,00 |

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan 2017

Dari distribusi tanggapan responden pada tabel V.I diatas dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden mengenai komunikasi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di Kota Pekanbaru ternyata kurang dilakukan dalam pelaksanaannya yaitu sebanyak 32 orang responden (40,51%) yang memberikan tanggapannya. Dan tanggapan responden yang memberikan tidak melakukannya komunikasi dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, ada 27 orang responden (34,17%) yang memberikan tanggapannya, hanya tanggapan responden mengenai komunikasi dalam mengimplementasikan Undang - Nomor 18 Tahun 2008 ada dilakukan hanya 20 orang (25,31%) yang memberikan tanggapannya.

Dengan demikian tanggapan responden mengenai komunikasi dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di Kota Pekanbaru kurang yakni sebanyak 32 orang (40,51%) yang memberikan tanggapannya. Dari hasil

penelitian hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi antar implementor/ pembuat kebijakan dengan instansi terkait maupun dengan masyarakat.

2. Sumber Daya.

Sumber daya pada penelitian ini adalah sumber daya para implementor/ pembuat kebijakan ditinjau dari kemampuan dalam membuat kebijakan, mulai dari perencanaan dalam menyusun kebijakan, sarana dan prasarana angkutan sampah, sanksi-sanksi yang diterapkan bagi pelanggaran terhadap sampah yang dibuang dengan sembarangan.

Dari hasil penelitian diperoleh distribusi tanggapan responden mengenai sumber daya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di Kota Pekanbaru sebagai berikut :

Tabel.V.2 Distribusi tanggapan responden mengenai sumber daya dalam implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di Kota Pekanbaru.

| NO | Katagori Jawaban | Frekuensi | Presentase |
|----|---------------------|-----------|------------|
| 1. | Memilik Sdm | 23 | 29,11 |
| 2. | Kurang memiliki Sdm | 30 | 37,98 |
| 3. | Tidak memiliki Sdm | 26 | 32,91 |
| S | Jumlah | 79 | 100,00 |

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan 2017

Dari distribusi tanggapan responden pada tabel V.2 diatas dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden mengenai sumber daya dalam implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di Kota Pekanbaru ternyata kurang memiliki sumber daya manusia para implementor/ pembuat kebijakan yaitu sebanyak 30 orang responden (37,98%) yang memberikan tanggapannya. Dan tanggapan responden yang mengatakan tidak memiliki sumber daya manusia dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, ada 26





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber;
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

orang responden (32,91%) yang memberikan tanggapannya, selanjutnya tanggapan responden mengenai implementor tidak memiliki sumber daya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ada 23 orang responden (29,11%) yang memberikan tanggapannya.

Dengan demikian tanggapan responden mengenai sumber daya implementor/ pembuat kebijakan dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di Kota Pekanbaru kurang kurang memiliki sumber daya yakni sebanyak 30 orang (37,98%) yang memberikan tanggapannya. Dari hasil penelitian hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya implementor/ pembuat kebijakan, para implementor kurang membuat perencanaan terlebih dahulu sebelum kebijakan dibuat.

Disposisi.

Disposisi pada penelitian ini adalah sikap yang dimiliki oleh para implementor/ pembuat kebijakan, artinya apakah kebijakan yang dibuat mendapat respon dari masyarakat, sehingga masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan sampah.

Dari hasil penelitian diperoleh distribusi tanggapan responden mengenai disposisi dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di Kota Pekanbaru sebagai berikut :

Tabel.V.3 Distribusi tanggapan responden mengenai disposisi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di Kota Pekanbaru.

| NO | Katagori Jawaban | Frekuensi | Presentase |
|----|----------------------|-----------|------------|
| 1. | Adanya respon | 19 | 24,25 |
| 2. | Kurang adanya respon | 40 | 50,63 |
| 3. | Tidak adanya respon | 20 | 25,31 |
| | Jumlah | 79 | 100,00 |

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan 2017

Dari distribusi tanggapan responden pada tabel V.3 diatas dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden mengenai disposisi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di Kota Pekanbaru ternyata kurang memiliki respon dari masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan yaitu sebanyak 40 orang responden (50,63%) yang memberikan tanggappannya. Dan tanggapan responden yang mengatakan tidak memiliki respon dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, ada 20 orang responden (25,31%) yang memberikan tanggapannya, selanjutnya tanggapan responden mengenai adanya respon masyarakat dalam mengimplementasikan Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2008 ada 19 orang responden (24,05%) yang memberikan tanggapannya.

Dengan demikian tanggapan responden mengenai disposisi dalam mengimplementasikan Undang Nomor 18 Tahun 2008 di Kota Pekanbaru kurang memiliki respon dari masyarakat yakni sebanyak 40 orang (50,63%) yang memberikan tanggapannya. Dari hasil penelitian hal ini dikarenakan kurang seriusnya para implementor/ pembuat kebijakan, dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Kota Pekanbaru mengenai arti pentingnya pelaksanaan sampah yang baik, dan dapat menambah pendapatan keluarga.



Struktur Birokrasi.

Birokrasi yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah para pengelola kebijakan tentang pengelolaan sampah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Pengelola disini adalah Dinas Kebersihan dan Peratamanan Kota Pekanbaru, mulai dari perencanaan, sarana dan prasarana, armada angkutan sampah, jumlah petugas oprasional pengangkutan sampah, dan jadwal pengakutan sampah.

Dari hasil penelitian diperoleh distribusi tanggapan responden mengenai struktu birokrasi dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di Kota Pekanbaru sebagai berikut :

Tabel.V.4 Distribusi tanggapan responden mengenai struktur birokrasi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di Kota Pekanbaru.

| NO | Katagori Jawaban | Frekuensi | Presentase |
|----|------------------|-----------|------------|
| 1. | Sesuai | 18 | 22,78 |
| 2. | Kurang sesuai | 38 | 48,10 |
| 3. | Tidak sesuai | 23 | 29,11 |
| S | Jumlah | 79 | 100,00 |

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan 2017

Dari distribusi tanggapan responden pada tabel V.4 diatas dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden mengenai struktur birokrasi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 2008 di Kota Pekanbaru ternyata kurang sesuai dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, ada 23 orang responden (29,11%) yang memberikan tanggappnya, selanjutnya tanggapan responden mengenai sesuainya para implementor dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 5. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 6. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 7. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 8. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 9. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 10. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:



mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ada 18 orang responden (22,78%) yang memberikan tanggapannya.

Dengan demikian tanggapan responden mengenai struktur birokrasi para implementor dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di Kota Pekanbaru kurang sesuai dalam pelaksanaannya yakni sebanyak 38 orang (48,10%) yang memberikan tanggapannya. Dari hasil penelitian hal ini dikarenakan para implementor/ pembuat kebijakan, kurang memiliki komitmen, kurangnya koordinasi dengan Instansi terkait dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Dari distribusi tanggapan responden dapat disimpulkan rekapitulasi tanggapan responden mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel.V.5 Rekapitulasi tanggapan responden mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di Kota Pekanbaru.

| Indikator | baik | Kurang baik | Tidak baik | jumlah |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Komunikasi | 20 (25,31%) | 32 (40,51%) | 27 (19,23%) | 79 (100,00) |
| Sumber daya manusia | 23 (29,11%) | 30 (37,98%) | 26 (32,91%) | 79 (100,00) |
| Disposisi | 19 (24,05%) | 40 (50,63%) | 20 (25,31%) | 79 (100,00) |
| Struktur birokrasi | 18 (22,78%) | 38 (48,10%) | 23 (29,11%) | 79 (100,00) |
| jumlah | 80 | 140 | 96 | 316 |
| Rata-rata | 20 (25,31%) | 35 (44,30%) | 24 (30,38%) | 79 (100,00) |

Data : Hasil Penelitian Lapangan 2017

Dari tabel tanggapan responden mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru dapat dijelaskan bahwa dari indikator komunikasi ternyata kurang baik yakni sebanyak 32 orang responden (40,51%)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau tinjauan masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumpanyakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

responden memberikan tanggapannya, selanjutnya pada indikator sumber daya manusia juga termasuk pada kategori kurang baik yakni sebanyak 30 orang responden (37,98%) responden yang memberikan tanggapannya, untuk indikator disposisi tanggapan responden juga kurang baik yaitu sebanyak 40 orang responden (50,63%) yang memberikan tanggapannya, selanjutnya pada indikator struktur birokrasi tanggapan responden juga termasuk pada kategori kurang baik yaitu sebanyak 38 orang (48,10%) yang memberikan tanggapannya.

Dengan demikian dari hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, tentang pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru melalui indikator-indikator yang digunakan pada penelitian ini ternyata dari hasil penelitian termasuk pada kategori “kurang baik” yakni sebanyak 35 orang responden (44,30%) yang memberikan tanggapannya dari 79 orang responden secara keseluruhan.

Faktor-faktor Penghambat Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru

Implementor Kebijakan.

Implementor kebijakan merupakan faktor yang paling utama dalam pelaksanaan suatu kebijakan, mulai dari perencanaan, pembagian tugas, sosialisasi, pengawasan dan evaluasi. Dari hasil penelitian faktor penghambat dari para implementor dalam pelaksanaan kebijakan ini yakni kurangnya perencanaan dalam pembuatan kebijakan, kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh para implementor, kurangnya seriusnya para implementor dalam membuat kebijakan, hal ini mengakibatkan pengelolaan sampah kurang sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

b. Sarana dan Prasarana.

Kurangnya sarana dan prasarana adalah merupakan faktor penghambat dalam pengelolaan sampah, seperti kurangnya armada pengangkutan sampah, kurangnya tenaga operasional sampah, kurangnya TPS maupun TPA tempat pembuangan sampah, kurangnya peralatan dalam pengangkutan sampah, dari hasil penelitian banyaknya timbunan sampah di Kota Pekanbaru kurang sesuai dengan jumlah armada angkutan sampah, sempitnya lahan TPA dan TPS untuk pembuangan sampah, termasuk peralatan untuk para petugas operasional sampah.

c. Partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat penting artinya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, hal ini untuk menjaga pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh timbunan sampah, untuk melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit yang ditimbulkan oleh sampah tersebut. Kurangnya sosialisasi para implementor pembuat kebijakan kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah adalah merupakan salah satu faktor penghambat dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Hal ini mengakibatkan banyaknya timbunan sampah baik di rumah pemukiman penduduk, pasar, rumah makan, ruko-ruko dan sebagainya.